



**PENGADILAN NEGERI  
SAROLANGUN**

**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Srl

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA Bin SAMAN (Alm)  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Lawang / 02 Maret 1966  
Umur : 56 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : RT.02, desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam

Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., ..... Sebagai Hakim Tunggal;  
Harrys Silaban, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Sarolangun Nomor Nomor: TPR/01/II/2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi Dedi Haryanto dan Robby Desriandi dan Hardianto;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa INDRA Bin SAMAN (Alm);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di persidangan, bahwa Terdakwa Pada hari Rabu sekira pukul 12.00. wib sdr. Deni datang kerumah Terdakwa bersama denga Sdr. Andra Dan Sdr. Yanda, sesampai di rumah Terdakwa berunding ingin mengadai handphone Terdakwa, dan selanjutnya mereka menggajak Terdakwa memanen sawit perusahaan, sebelum manen mereka mengajak doping dulu akan tetapi handphone Terdakwa tidak bisa di gadai karena handphone tersebut kepunyaan anak Terdakwa, saat itu Sdr. Yanda mau menggadai motor nya sebanyak 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu membeli doping, setelah memakai doping tersebut ternyata tidak jadi mengambil sawit perusahaan karena tidak ada dana lagi untuk membeli minyak untuk mengangkut sawit dengan menggunakan perahu, dan selanjutnya sdr. Deni mengajak Terdakwa mengambil sawit dan sesampai di lahan ternyata sawit tersebut saksi Robby Desriandi dan Terdakwa sudah mengatakan jangan mengambil banyak banyak. Saat kami sedang memanen datang sdr. Dedi haryanto yang menjaga kebun tersebut, karena ketahuan oleh penjaga kebun tersebut saya pun kabur bersama Sdra Deni dan sepeda motor, dodos beserta buah kelapa sawit tinggal belum sempat kami bawa. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Bin SAMAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Supra Fit Dengan Nomor Polisi D 6905 LZ;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 553 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Kilogram TBS (Tandan Buah Segar);

**Dikembalikan kepada saksi Robby Desriandi;**

- 1 (Satu) Buah Dodot Gagang Kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

#### 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harrys Silaban, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 01/Pid.C/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)